

Analysis of Strategies to Increase Waste Retribution Revenue in Central Maluku Regency

Ahmadi Seram*, Maryam Sangadji, & Maria K. Tupamahu

Pattimura University, Jl. Ir. M. Putuhena – Kampus Poka, Ambon, 97233, Indonesia

Abstract

Waste retribution is one of the sources of Regional Original Revenue (PAD), so its management needs to be maximized. However, there are still various obstacles faced by the Central Maluku Regional Government in increasing the contribution of restrinusi to PAD. The purpose of this study was to determine various internal and external factors that affect the receipt of waste retribution. The analysis method used is SWOT analysis which aims to determine strategies that can be formulated by Regional Governments. The results showed that the receipt of retribution was still low, so the strategy that must be rumplified by the government is an aggressive strategy.

Keywords: Internal and external factors, Garbage retribution, SWOT

1. Pendahuluan

Pembangunan daerah memerlukan dana untuk membiayai berbagai proyek-proyek pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, dalam era otonomi daerah, maka setiap daerah diberikan kewenangan untuk menggali potensi ekonomi daerahnya seperti yang diatur dalam undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menjelaskan bahwa daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Tujuannya demi mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah. Ini berarti dengan adanya otonomi, daerah diberikan kewenangan penuh untuk membuat sejumlah kebijakan yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan aspirasi masyarakat, terutama dalam hal pembiayaan daerah yang bersumber dari penerimaan maupun pendapatan daerah (Khusaini, 2006).

Pendapatan Asli daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan, sehingga Pemerintah Daerah berusaha untuk meningkatkan PAD dari tahun ke tahun. Salah satu pos penerimaan PAD adalah retribusi daerah yang terdiri dari berbagai bentuk seperti retribusi parkir, pasar, persampahan dan lain-lain sebagainya yang diatur dengan peraturan daerah.

Berkaitan dengan itu, maka Pemerintah Daerah mengeluarkan Perda No. 7 Tahun 2018 tentang retribusi pelayanan kebersihan/persampahan. Perda ini menjadi dasar hukum bagi OPD dalam melakukan pemungutan retribusi sampah di Maluku Tengah, terutama di Kota Masohi. Perda ini dibuat dengan latar belakang, bahwa untuk menciptakan suasana lingkungan yang bersih dan nyaman, maka diperlukan penyediaan fasilitas pendukung untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, perkembangan penduduk yang semakin pesat sehingga akan menjadi potensi untuk menghasilkan sampah. Diperlukan mekanisme pemungutan sampah dalam bentuk retribusi.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Karena populasi dan kebutuhan hidup meningkat sehingga menyebabkan bertambahnya jumlah persampahan maka ini memberi peluang kepada pemerintah kota Masohi untuk melakukan pemungutan retribusi sampah dengan menerapkan perda mengenai retribusi

Penelitian yang berkaitan dengan retribusi sampah pernah dilakukan oleh Tumija dkk (2019) tentang optimalisasi pemungutan retribusi sampah. Saladin, dkk, (2021) di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan hasilnya

* Corresponding author.

E-mail address: ahmadimahmud3383@yahoo.co.id

menunjukkan bahwa efektifitas penerimaan retribusi di daerah ini sangat efektif. Andriani (2017) tentang manajemen retribusi di Mamuju yang berkaitan dengan perencanaan, pendataan dan sosialisasi. Hertomo, dkk (2018) yang meneliti strategi peningkatan retribusi sampah di Bekasi.

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Amory dan Suryati tentang Analisis Kontribusi Retribusi Sampah Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju, hal yang sama dilakukan Sugiyono dan Rita (2020). Kemudian Mursyidin, dkk (2010) dan Lestari, dkk (2022) di Kota Makassar. Berdasarkan latar belakang pemikiran dan berbagai penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “Analisis Strategi Peningkatan Penerimaan Retribusi Sampah di Kabupaten Maluku Tengah”.

2. Kajian Pustaka

2.1. Tinjauan Umum Tentang Penerimaan Daerah

PAD mencerminkan *local taxing power* yang cukup sebagai *necessary condition* bagi terwujudnya otonomi daerah yang luas. Jadi keinginan daerah untuk meningkatkan penerimaan dari pajak dan retribusi adalah legal dengan tetap memenuhi prinsip keuangan negara agar pajak dan retribusi daerah tidak distorsif dan menyebabkan inefisiensi ekonomi (Simanjuntak, 2005)

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah seperti hasil penjualan kekayaan, jasa giro, bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Pajak dan retribusi daerah merupakan unsur yang paling utama dalam penerimaan PAD. Upaya peningkatan PAD daerah dimungkinkan dengan adanya UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah (Syaukani, dkk, 2003).

Penentuan potensi penerimaan daerah diperlukan perhitungan potensi pajak atau retribusi daerah sehingga dapat dilakukan komparasi antara target dan realisasi. Jika penerimaan masih dibawah potensi, maka perlu dilakukan perbaikan terkait dengan pengelolaan pajak dan retribusi tersebut. Perbaikan dapat berupa peningkatan basis data perpajakan atau retribusi, penyesuaian dasar pengenaan tariff, modernisasi administrasi, peningkatan kualitas SDM, peningkatan proses penilaian, pemeriksanaan, penagihan dan lain-lain (Bachtiar, 2022).

Untuk mengetahui potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah secara umum terbagi menjadi dua jenis:

- 1). Analisis/perhitungan potensi pajak atau rtribusi berbasis survey data mikro. Perhitungan ini sederhana dengan mengalikan antara basis pajak atau retribusi dengan tariff pajak. Basis pajak dan retribusi dihitung dengan mengakumulasi nilai total dari variable-variabel yang terkait langsung dengan jenis pajak atau retribusi yang akan dihitung potensinya. Misalnya pajak hotel, maka yang perlu dihitung adalah jumlah hotel, jumlah kamar, tariff kamar, tingkat hunian atau data lainnya. Retribusi pasar, maka yang perlu dihitung adalah jumlah kios, jumlah pedagang, tariff dan sebagainya. Untuk retribusi sampah, maka yang perlu dihitung adalah jumlah penduduk, jumlah rumah tangga, jumlah penampungan samapak sementara, tariff dan sebagainya.
- 2). Analisis berbasis makro. Analisis ini menggunakan data ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, pertumbuhan penduduk, pengeluaran per kapita, inflasi dan lain sebagainya.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Retribusi

Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, bab VI pasal 108 ayat 1 menentukan bahwa objek retribusi terbagi atas berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah antara lain:

- 1). Retribusi jasa umum
- 2). Retribusi jasa usaha.
- 3). Retribusi perizinan tertentu.

Menurut undang-undang tersebut, retribusi pelayanan persampahan pada pasal 112 adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- 1). Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara.

2). Pengangkutan sampah dari sumber dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah

3). Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

Sementara menurut Perda No. 07 Tahun 2018 yang menjadi objek retribusi adalah:

1). Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pemrosesan sampah.

2). Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pemrosesan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah.

3). Penyediaan lokasi pemrosesan akhir sampah.

Sedangkan subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Mixed Method yang merupakan penggabungan antara metode kuantitatif dan kualitatif. Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari sejumlah responden sampel untuk memperoleh persepsi tentang pengelolaan retribusi sampah di Kabupaten Maluku Tengah, sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi pemerintah berupa laporan tahun atau terbitan berkala lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sampel yang diambil adalah kepala OPD Lingkungan Hidup, Dalam perkembangan penelusuran informasi, maka responden sampel tidak hanya terbatas pada kepala OPD tetapi juga kepada tokoh masyarakat, pelaku usaha bahkan masyarakat umum lainnya. Jumlah responden diambil adalah sebanyak 10 dengan teknik purposive sampling.

Data dan informasi yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan Analisis SWOT yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal dalam pengelolaan retribusi sampah untuk menentukan strategi kebijakan kedepan (Rangkuti, 2005).

4. Hasil dan Pembahasan

Perkembangan retribusi sampah di Kabupaten Maluku Tengah mengalami fluktuasi. Hal ini dapat disebabkan oleh ketaatan dari masyarakat untuk membayar retribusi kurang maksimal. Perkembangan retribusi sampah dan kontribusinya terhadap retribusi daerah dan PAD terlihat pada tabel 1.

Tabel 1. Penerimaan Retribusi Sampah Retribusi dan PAD di Maluku Tengah Tahun 2019 – 2022

Tahun	Retribusi Sampah	Retribusi Daerah	%	PAD	%
2019	795.516.000	23.911.524.140	3,3	73.926.962.286	1,1
2020	1.040.503.000	28.174.770.290	3,7	85.549.797.026	1,2
2021	933.953.000	43.130.322.848	2,2	89.778.206.819	1,0
2022	765.368.000	48.198.269.225	1,6	94.272.196.960	0,8
2023	475.251.000	27.588.637.239	1,7	58.406.412.694	0,8

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Tabel 1 tersebut menggambarkan bahwa penerimaan retribusi sampah dari waktu ke waktu mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan oleh pembayaran oleh obyek retribusi sering mengalami keterlambatan pembayaran. Ini menunjukkan bahwa ketaatan membayar retribusi oleh masyarakat belum baik, sehingga perlu ada upaya dari pemerintah untuk memikirkan mekanisme pemungutan yang tepat.

Pada tahun 2019 kontribusi retribusi sampah terhadap jumlah retribusi sebesar 3,3%, kemudian pada tahun 2020 naik menjadi 3,7%, 2021 turun menjadi 2,2% dan turun kembali pada tahun 2022 menjadi 1,7%. Dan pada tahun 2023 naik lagi menjadi 1,7%. Sedangkan kontribusinya terhadap PAD pada tahun 2019 sebesar 1,1%, 2020 sebesar 1,2%, turun pada tahun 2021 menjadi 1,0% turun lagi pada tahun 2022 menjadi 0,8% sama dengan tahun 2023 sebesar 0,8%. Fluktuasi ini disebabkan oleh keterlambatan pembayaran pada tahun tertentu dan akan dibayarkan keterlambatan itu beserta dendanya pada tahun berikutnya.

4.1. Strategi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Maluku Tengah

Strategi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Maluku Tengah dirumuskan dengan atas dasar hasil analisis SWOT yang mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Data dan informasi yang diperoleh dipetakan dalam kerangka analisis SWOT yang diklasifikasi sesuai dengan unsur SWOT yang disusun tabel IFAS dan EFAS seperti terlihat pada tabel 2.

Tabel 2. Matriks Kualitatif Analisis SWOT Hubungan IFAS-EFAS

IFAS	<i>Strength (S)</i>	<i>Weakness (W)</i>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan. 2. Jumlah penduduk yang selalu meningkat 3. Produksi barang kemasan meningkat 4. Subjek retribusi semakin meningkat 5. Pendapatan masyarakat yang selalu meningkat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan per kapita masih rendah. 2. Kesadaran masyarakat masih rendah. 3. Sarana dan prasarana yang terbatas. 4. Lokasi perumahan yang sulit dijangkau 5. Tingkat kemiskinan masih tinggi 6. Armada pengangkut sampah terbatas.
EFAS	<i>Opportunity (O)</i>	<i>Strategi (S+O)</i>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan ekonomi daerah. 2. Pendapatan masyarakat semakin meningkat. 3. Dapat diintegrasikan dengan pembayaran/iuran lainnya. 4. Jumlah penduduk yang selalu meningkat 5. Produksi barang kemasan meningkat 6. Subjek retribusi meningkat 7. Kerja sama dengan pihak swasta. 	<p style="text-align: center;"><i>Strategi (W+O)</i></p> <p>Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang.</p>
	<i>Threats (T)</i>	<i>Strategi (S+T)</i>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sering terjadi cuaca ekstrim yang dapat merusak infrastruktur. 2. Armada rusak. 3. TPA sudah tidak memadai. 4. Kerusakan pada TPS. 5. Ada resistensi dari masyarakat 	<p style="text-align: center;"><i>Strategi (W+T)</i></p> <p>Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.</p>

Sumber: Hasil Penelitian, Data Diolah, 2023

Berdasarkan penetapan faktor internal yang meliputi kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal yang meliputi peluang dan ancaman. Kemudian dilanjutkan dengan pembobotan nilai IFAS-EFAS. Pembobotan nilai dan rating yang sesuai dengan data dan informasi diperoleh dengan penyebaran kuesioner yang dilakukan pada responden. Adapun hasil pembobotan IFAS-EFAS dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3. Pembobotan IFAS (S+W) Pengelolaan Sampah di Kabupaten Maluku Tengah

Faktor Strategis Internal	Bobot	Rating	Bobot x rating
Kekuatan:			
1. Ada peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan.	0,15	4	0,6
2. Jumlah penduduk yang selalu meningkat	0,10	3	0,3
3. Subjek retribusi semakin meningkat	0,10	4	0,4
4. Pendapatan masyarakat yang selalu meningkat	0,10	2	0,2
Total	0,45	13	1,5
Kelemahan:			
1. Pendapatan per kapita masih rendah.	0,10	2	0,2
2. Kesadaran masyarakat masih rendah.	0,10	3	0,3
3. Sarana dan prasarana yang terbatas.	0,05	3	0,15
4. Lokasi perumahan yang sulit dijangkau	0,10	4	0,4
5. Tingkat kemiskinan masih tinggi			
6. Armada pengangkut sampah terbatas.	0,15	1	0,15
	0,05	3	0,15
Total	0,55	16	1,35

Sumber: Hasil Penelitian, Data Diolah, 2023

Selanjutnya akan ditampilkan Matrik Faktor Strategi Eksternal seperti terlihat pada tabel 4.

Tabel 4. Pembobotan EFAS (O+T) Pengelolaan Sampah di Kabupaten Maluku Tengah

Faktor Strategis Eksternal	Bobot	Rating	Bobot x rating
Peluang:			
1. Perkembangan ekonomi daerah	0,09	3	0,27
2. Pendapatan masyarakat meningkat	0,09	3	0,27
3. Dapat dintegrasikan dengan pungutan lainnya.	0,10	4	0,4
4. Jumlah penduduk yang selalu meningkat			
5. Produksi barang kemasan meningkat	0,075	3	0,225
6. Subjek retribusi meningkat.	0,085	3	0,255
7. Kerja sama dengan pihak swasta	0,075	4	0,3
	0,08	2	0,16
Total	0,595	22	1,88
Ancaman:			
1. Sering terjadi cuaca ekstrim yang dapat merusak infrastruktur.	0,04	3	0,12
2. Armada rusak.	0,1	2	0,20
3. TPA sudah tidak memadai.	0,075	1	0,075
4. Kerusakan pada TPS.	0,1	1	0,1
5. Ada resistensi dari masyarakat.	0,09	2	0,18
Total	0,405	9	0,675


Sumber: Hasil Penelitian, Data Diolah, 2023

Setelah melihat hasil perhitungan analisis IFAS yaitu 2,85 dimana factor kekuatan sebesar 1,5 dan factor kelemahan sebesar 1,35. Sementara EFAS sebesar 2,555 di mana factor peluang sebesar 1,88 dan factor ancaman sebesar 0,675. maka dapat petakan kedalam matrik Tows atau swot seperti terlihat pada tabel 5.

Tabel 5. Matriks SWOT

EFAS	IFAS	Kekuatan	Kelemahan
Peluang	Strategi S-O Menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.		W-O Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang.
	1,5 + 1,88 = 3,38		1,35 + 1,88 = 3,23
Ancaman	S-T Menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman.		W-T Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.
	1,5 + 0,675 = 2,175		1,35 + 0,675 = 2,025

Berdasarkan pada nilai dari sel matrik di atas, memperlihatkan bahwa strategi S-O memiliki nilai yang paling tinggi dan paling rendah adalah strategi W-T, sehingga kalau dipetakan ke dalam diagram, maka terlihat pada gambar 1.



Gambar 1. Posisi Strategi Pengelolaan Retribusi Sampah di Kabupaten Maluku Tengah

Dapat dikatakan bahwa strategi utama yang perlu digunakan oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan retribusi sampah adalah *strategi agresif*. Strategi yang dapat disarankan adalah strategi dalam bentuk peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, perbaikan sarana dan prasarana, perbaikan pelayanan, peningkatan informasi tentang batas waktu pembayaran melalui berbagai format media, penagihan iuran dilakukan secara langsung kepada subjek retribusi.

Beberapa factor yang dianggap berpengaruh terhadap rendahnya kontribusi retribusi sampa adalah:

- 1). Rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi.
- 2). Sarana dan prasarana masih terbatas, apalagi untuk menjangkau daerah yang terpencil.
- 3). Akses untuk mencapai lokasi pengambilan sampah terhalang dengan kondisi infrastruktur jalan yang tidak mendukung.
- 4). Tarif yang masih rendah.
- 5). OPD terkait masih bersifat menunggu.
- 6). Pembayaran sering menunggak.
- 7). Pembayaran tidak utuh.
- 8). Tidak ada sanksi yang tegas.

Dari berbagai permasalahan tersebut, maka pemerintah daerah perlu melakukan reofrmasi retribusi dengan menyusun strategi yang tepat untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi persampahan di Kabupaten Maluku Tengah. Strategi yang perlu dilakukan adalah strategi dalam bentuk peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, perbaikan sarana dan prasarana, perbaikan pelayanan, peningkatan informasi tentang batas waktu pembayaran melalui berbagai format media, penagihan iuran dilakukan secara langsung kepada subjek retribusi.

5. Kesimpulan

Penerimaan retribusi sampah terhadap PAD masih relative kecil, rata-rata per tahun adalah Rp. 808.118.200,- dengan kontribusi rata-rata sebesar 0,98. Rendahnya penerimaan tersebut disebabkan oleh banyak hal seperti rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi, keterbatasan sarana dan prasarana serta akses terhadap lokasi pengambilan sampah yang terbatas. Strategi kebijakan agresif menjadi solusi untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan retribusi sampah di Kabupaten Maluku Tengah..

References

- Amory dan Suryati 2022, Analisis Kontribusi Retribusi Sampah Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju, *Growth: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1. No. 2, 138 – 148.
- Andriani, 2017, Manajemen Retribusi Pelayanan Persampahan di Kabupaten Mamuju, *MITZAL: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 2. No. 2, 29 – 42.
- Bachtiar, A., 2022, Analisis Perhitungan Potensi Pajak Daerah Kabupaten/Kota dengan Metode Stochastic Frontier Analysis (SFA), *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia*, Vol. 4, No. 2, 128 – 142.
- Hertomo, dkk, 2018, Strategi Peningkatan Retribusi sampah Rumah Tangga Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi, *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, Vol. 10. Nomor Khusus, 82 – 92.
- Khusaini, M., 2006, *Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*, Badan Penerbit FE – UNIBRAW, Malang.
- Lestari, dkk, 2022, Analisis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Makasaar, *Jurnal Pabean*, Vol. 4. No. 1, 49 – 59.
- Mursyidin, dkk, 2010, Impelemntasi Kebijakan Retribusi Persampahan di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3. No. 2, 69 – 82.
- Perda No. 07 Tahun 2018, *Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan*, Pemerintah Daerah Maluku Tengah
- Rangkuti, F. 2005, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, Gramedia, Jakarta.
- Saladin dkk, 2021, Efektifitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, *Jurnal Mediasi*, Vol. 4. No. 1, 12 – 21.
- Simanjuntak R.A., 2005, *Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Pasang Surut Otonomi Daerah: Sketsa Perjalanan 100 Tahun*, Yayasan Tifa, Jakarta.
- Sugiyono dan Rita, 2020, Pengaruh Rretribusi Pelayanan Persampahan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang, *Remittance: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, Vol. 1. No. 1, 1 – 8.
- Syaukani dkk, 2003, *Otonomi Daerah: Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Tumija, dkk, 2019, Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, *Jurnal Media Birokrasi*, Vol. 1. No. 1, 187 – 201.
- Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* Pemerintah Republik Indonesia.